



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
NOMOR 174/KPTA.W9-A/SK.HM1/I/2024

TENTANG

PENUNJUKAN JURU BICARA
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
- b. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dapat dilaksanakan oleh Juru Bicara yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
- c. bahwa nama yang tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Juru Bicara Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Wistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TENTANG PENUNJUKAN JURU BICARA PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA.

- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/448/HM.02.3/1/2023 tentang Penunjukan Juru Bicara Pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- KEDUA : Menunjuk Nama dibawah ini sebagai Juru Bicara Pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta :
- Dr. Drs. H. Muhiddin, S.H., M.H., NIP. 196310301989031005, Pembina Utama (IV/e), Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- KETIGA : Juru Bicara bertugas untuk membantu Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang berkaitan dengan penyampaian informasi baik internal maupun eksternal.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Januari 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,



ENDANG ALI MA'SUM

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.